

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuanm atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut PerMenKes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Menurut PerMenKes Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana kefarmasian adalah apotek.

Permenkes 14 tahun 2021 menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang dilakukan oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dengan berlandaskan ilmu pengetahuan yang didapatkannya serta sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta standar pelayanan kefarmasian. Semua kegiatan yang berlangsung di apotek adalah tanggung jawab dari Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA). Apoteker penanggungjawab apotek dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat dibantu oleh tenaga kefarmasian lain, yang terdiri dari tenaga teknis farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi serta asisten apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian mutu sediaan, pencatatan, pelaporan, pelayanan obat atas resep dari dokter dan pelayanan informasi obat kepada pasien serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk masyarakat bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, kewenangan serta pengetahuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menyelenggarakan apotek, kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia calon apoteker yang berkualitas menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Nifarma untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya PKPA calon apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi dilapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022 di apotek Nifarma di Jl. Raya Buncitan No154-160, Dusun Buncitan-Buncitan Kec. Sedati-Sidoarjo dengan apoteker penanggung jawab apt. Taufik Saifullah, S.Farm., dengan harapan dapat memberikan bekal tambahan berupa pengalaman kerja dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan PKPA kepada masyarakat dalam praktek pelayanan kefarmasian kedepannya.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan seperti apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit, antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluruhan martabat manusia

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional